



Kementerian PPN/
Bappenas




SATU DATA
INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Indeks Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat
Kementerian PPN/Bappenas
Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital



Kamis, 15 April 2025

Pilar Transformasi Digital



Pilar

Ekonomi Digital



Pilar

Masyarakat Digital



Pilar

Pemerintah Digital



Pilar

Infrastruktur Digital


Dalam Transformasi Digital (khususnya pilar Pemerintah Digital)
Bappenas berperan menjadi
Orchestrator Perencanaan Nasional dan *Chief Data Officer (CDO)* Nasional *

*) landasan: **Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, Perpres 95/2018; **Perpres Arsitektur SPBE**, Perpres 132/2022; **Perpres Satu Data Indonesia**, Perpres 39/2019.

Perencanaan Holistik Transformasi Digital Nasional

- **Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, Perpres 95/2019
- **Perpres Arsitektur SPBE**, Perpres 132/2022
- **Perpres Satu Data Indonesia**, Perpres 39/2019
- **Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV)**, Perpres 82/2022
- **Perpres Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional**, Perpres 82/2023

Pilar Pemerintah Digital



Pilar Infrastruktur Digital (fondasi)

Ditjen Infrastruktur Digital

Pilar Pemerintah Digital

KemPPN/Bappenas



- Mengkoordinasikan perencanaan Transformasi Digital termasuk Pemerintah Digital Nasional
- Mengkoordinasikan tata kelola data pemerintah
- Chief Data Officer (CDO) Nasional

KemPPN/Bappenas



- Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional Chief Information Officer (CIO)
- Mengkoordinasikan seluruh program SPBE Nasional (Project Management Office (PMO Nasional))
- Mengkoordinasikan keselarasan Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah (Chief Architect)

KemKomdigi



- Mengkoordinasikan pembangunan aplikasi & penyediaan infrastruktur SPBE K/L/D & nasional
- Pelaksanaan teknis interoper data melalui SPLP
- Chief Technology Officer (CTO) Nasional

BSSN



- Mengkoordinasikan keamanan SPBE K/L/D dan Nasional
- Chief Information Security (CISO) Nasional

KemKeuangan



- Mengkoordinasikan penganggaran SPBE K/L dan Nasional
- Chief Financial Officer (CFO) Nasional

KemDagri



- Mengkoordinasikan penerapan SPBE di Pemda & mendorong komitmen Kepala Daerah
- Chief Regional Government Officer (CRGO)

BRIN



- Pelaksanaan riset & menciptakan inovasi digital, (kecerdasan artifisial)
- Chief Research and Innovation Officer (CRIO) Nasional

Pemerintah Digital untuk Mewujudkan Program Prioritas dalam RPJMN 2025-2029

#1 Layanan Masyarakat (Siklus Hidup)

Cth: Distribusi Bantuan Sosial/ Subsidi

K/L terkait



Dan K/L terkait lainnya...



#2 Belanja Publik

Cth: e-katalog (pengadaan barang dan jasa)

K/L terkait



Dan K/L terkait lainnya...



#3 Penerimaan Negara

Cth: Hilirasi, Pajak

K/L terkait



Dan K/L terkait lainnya...



#4 Layanan Berusaha

Cth: Perizinan Berusaha (OSS)

K/L terkait



Dan K/L terkait lainnya...



Pengembangan *Digital Public Infrastructure (DPI)* sebagai *enabler* keterpaduan

Digital Identity

Data Exchange

Digital Payment

SDI in the Near Future



SDI dalam RPJMN 2025-2029

- 1 Penguatan regulasi SDI
- 2 Membangun Open Data Indonesia (mendukung akses Indonesia untuk OECD)
- 3 Bagian dari Reformasi Birokrasi
- 4 Sinkronisasi Indikator Pusat - Daerah
- 5 Integrator Data

RPJMN 2025-2029 menjadi acuan Stakeholders Pembangunan



RPJMN 2025 – 2029 akan dilampirkan :

- Indikator Kinerja Pembangunan tiap K/L
- Intervensi Pembangunan tiap daerah

RENSTRA K/L

Menjadi Pedoman

- Indikator penugasan yang menjadi kinerja K/L
- Pelaksanaan intervensi oleh K/L

RPJMD

Menjadi Pedoman


- Gambaran rencana intervensi prioritas di daerah mendukung capaian indikator pembangunan Nasional
- Dukungan intervensi yang menjadi kewenangan daerah

STAKEHOLDERS PEMBANGUNAN (SWASTA/BUMN/MASYARAKAT)

Dukungan *stakeholders* pembangunan lainnya

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah



Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tingkat pusat dan daerah perlu dilaksanakan secara **sinergi dan selaras**

Rapat Dewan Pengarah SDI 30 Juli 2024

Penguatan Sinkronisasi Pusat-Daerah melalui
Penyusunan **Kode Referensi** dan **Metadata**
Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD dan
RKP/RKPD

URGENSI Kode Referensi Indikator Pembangunan

- 1 Menciptakan **sistem pengkodean** dan penyesuaian indikator pembangunan
- 2 Mengurangi **redudansi** dan meningkatkan **konsistensi** penulisan/penggunaan indikator
- 3 Meningkatkan **integrasi** dan **cascading** antara indikator pusat dan daerah



Forum SDI Penyepakatan Kode Referensi Indikator Pembangunan


19 Februari 2025

- 1 Penyepakatan **Penyusunan** Kode Indikator Pembangunan
- 2 Penyepakatan **Kelembagaan** Kode Indikator Pembangunan
- 3 Penyepakatan **Implementasi dan Pemanfaatan** Kode Indikator Pembangunan



Evaluasi Penyelenggaraan SDI dalam Mendukung Pemerintah Digital

Struktur Penilaian Evaluasi SDI



Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik


Hasil Penilaian Evaluasi dan Monitoring SDI Prov Ban

Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	89.72
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	60.31
3	Domain Data Leadership	23%	43.48
Indeks Satu Data Indonesia			66.44

Nilai Indeks Aspek

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	17%	96.26
2	Aspek Kelembagaan	17%	83.19
3	Aspek Perencanaan	11%	67.07
4	Aspek Pengumpulan	6%	100.00
5	Aspek Pemeriksaan	18%	40.85
6	Aspek Penyebarluasan	8%	65.00
7	Aspek Pemanfaatan Data	14%	57.14
8	Aspek Pembiayaan	9%	22.22







Redundansi Data

1. Urgensi dan Dampak Redudansi Data Pemerintah
2. Identifikasi Redudansi Data Pemerintah melalui Perencanaan Data Daerah
3. Penyepakatan Redudansi Data melalui Forum SDI Daerah

Tantangan : NEFISIENSI DATA




Data Model Pendataan Keluarga




Data Model DTKS

Contoh data model untuk beberapa kegiatan pendataan



Data Model REGSOSEK



Data Model SDGs Desa

Perencanaan Data

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

1 Forum Identifikasi Data Tingkat Daerah

Sekretariat SDI tingkat Daerah

Fasilitator Forum SDI tingkat Daerah

Walidata

Mengidentifikasi Data

Walidata Pendukung

Mendukung kegiatan identifikasi data

Produsen Data

Mendukung kegiatan identifikasi data

2 Forum Penyepakatan Daftar Data Tingkat Daerah

Koord. Forum SDI Daerah

Menyepakati Daftar Data yang telah disertai jadwal pemutakhiran

Walidata

Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

Walidata Pendukung

Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

Produsen Data

Mendukung kegiatan Forum SDI tingkat Daerah

3 Forum Tindak Lanjut Daftar Data Tingkat Daerah

Koord. Forum SDI Daerah

Melakukan koordinasi terhadap hasil Forum ke tingkat Kab/Kota

Walidata

Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data

Walidata Pendukung

Melakukan koordinasi teknis pengumpulan data

Produsen Data

Mendukung kegiatan teknis pengumpulan data

Perencanaan Data Penyusunan Kebutuhan Data

Secara sederhana, proses Perencanaan Data adalah mengidentifikasi **kebutuhan data (variabel)** untuk setiap indikator (RPJMD, RKPD, Visi Misi Kepala Daerah, **Data Prioritas Tahun 2024** dan lainnya).

Proses ini dapat dilakukan melalui **Forum Satu Data tingkat Daerah** dengan melibatkan Pembina Data tingkat Daerah agar terjadi konsistensi penamaan dan pengisian Metadata Variabel.

Daftar Data yang akan dikumpulkan kemudian akan menjadi dasar proses pengumpulan data.

Data Prioritas Tahun 2022

Nama Data	Instansi Pusat	Produsen Data	Jadwal Misi Data	Dasar/Rujukan Prioritas	Jadwal Pemutakhiran Data
Rasio elektrifikasi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral			SK Kepala BPD No. 38 Tahun 2021	Tahunan

Data Prioritas Tahun 2022

NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1				5
			Pariwisata	Pertumbuhan PORB regional
			Persentase Rasio Elektrifikasi	Jumlah PORB regional (Miliar (*)) JHB Sub (Kebutuhan ebanagan Kayu Rupiah) (*)) Jumlah PORB regional
				Perikanan (*))

$$RE = \frac{(RT_{PLN} + RT_{NonPLN})}{RT} \times 100\%$$

Keterangan:
 RE : Rasio elektrifikasi
 RT_{PLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN
 RT_{NonPLN} : Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN
 RT : Jumlah rumah tangga

Identifikasi Kebutuhan Data

Nama Data	Produsen Data
Data pelanggan rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN
Data pelanggan rumah tangga di Jawa Timur yang memiliki sumber penerangan dari listrik non PLN	Dinas ESDM Prov. Jawa Timur
17	
Data Jumlah Rumah Tangga Jawa Timur	BPS Jawa Timur

Daftar Kebutuhan Data

Perencanaan Data

Penyusunan Daftar Data Daerah

Daftar Data

...
...
...

Daftar Data dikumpulkan di tahun selanjutnya

- Memuat :
1. Produsen Data
 2. Jadwal Pemutakhiran Data
- Sumber :
1. Arsitektur SPBE
 2. Forum SDI
 3. Rekomendasi Pembina Data

- Psl 16 dan 27, Perpres 39/2019

Format

Nama Data

Produsen Data

Jadwal Pemutakhiran

Jadwal Rilis*

Tagging RAD SPBE

Contoh Daftar Data Provinsi DI Yogyakarta 2022**

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi DI Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	18	Ketenagakerjaan
Data penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Dinas Sosial	Tahunan	-	Sosial
Data penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Dinas Sosial	Tahunan	Juni	Sosial

Sumber
Catatan


: Daftar Data Provinsi DI Yogyakarta 2022

: *Jadwal Rilis tentatif


** Data Dummy

Tata Kelola Satu Data Indonesia – Perpres 39/2019

Integrasi Siklus Pembangunan dengan Siklus Data Pemerintah



- Daftar Data
- Data Prioritas
- Rencana Aksi
- Rencana Penganggaran
- Arsitektur Data
- Standar Data
- Metadata baku



Portal Satu Data Indonesia

Fungsi

Wadah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pengambilan keputusan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SDI



Klasifikasi Forum

Forum Reguler

Forum yang dilaksanakan oleh **Sekretariat SDI tingkat Pusat**, bersifat **terjadwal** dan **deterministik**

Tema

1. Daftar Data
2. Data Prioritas
3. Rencana Aksi
4. Kode Referensi/Data Induk

Forum Non-Reguler

Forum yang dilaksanakan berdasarkan **usulan Instansi Pusat/Daerah sesuai dengan kebutuhan**

Tema

1. Kode Referensi/Data Induk
2. Pembina Data Baru
3. Akses Data
4. Perselisihan Kepemilikan Data
5. Permasalahan Lainnya



Penerapan Manajemen Akses Data



Fungsi

Wadah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pengambilan keputusan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SDI



Klasifikasi Forum

Forum Reguler

Forum yang dilaksanakan oleh **Sekretariat SDI tingkat Pusat**, bersifat **terjadwal** dan **deterministik**

Tema

1. Daftar Data
2. Data Prioritas
3. Rencana Aksi
4. Kode Referensi/Data Induk

Forum Non-Reguler

Forum yang dilaksanakan berdasarkan **usulan Instansi Pusat/Daerah sesuai dengan kebutuhan**


Tema

1. Kode Referensi/Data Induk
2. Pembina Data Baru
3. Akses Data
4. Perselisihan Kepemilikan Data
5. Permasalahan Lainnya

Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia

Permen PPN No. 17 Tahun 2020

1. Umum
Data yang disebarluaskan harus memenuhi prinsip SDI
1. Penyelenggaraan Penyebarluasan Data
 - a. Dilakukan oleh **Walidata**
 - b. Penyebarluasan **melalui Portal SDI** dan media lainnya
 - c. **Portal Data Instansi wajib terhubung dengan Portal SDI**
 - d. Integrasi Portal Data Instansi dgn Portal SDI dapat **difasilitasi oleh Sekretariat SDI**
 - e. Sekretariat SDI dapat memfasilitasi pengembangan Portal Data Instansi
 - f. Penyelenggaraan infrastruktur TIK dapat **difasilitasi oleh Kominfo**
 - g. Data dapat disimpan di Portal Data Instansi dgn memperhatikan keterhubungan dgn Portal SDI
2. Pengguna Data
 - a. Instansi Pusat dan Instansi Daerah
 - b. Perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum




1. Manajemen Portal SDI
2. Pengelolaan Portal SDI
3. Interoperabilitas
4. Aksesibilitas
5. Perlindungan Data Pengguna
6. Keamanan Informasi
7. Pemanfaatan Infrastruktur
8. Domain
9. Teknis dan Desain

1. Penanggung Jawab Portal SDI
2. Super Admin
3. Admin Portal SDI
4. Pengelola Infrastruktur TIK

- Dilaksanakan oleh Sekretariat SDI dgn kondisi:
1. data rusak atau mengandung kode berbahaya
 2. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal SDI
 3. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
 4. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia.

1. Dilaksanakan oleh:
 - o Walidata untuk Pengguna Data Instansi Pusat dan Instansi Daerah
 - o PPID untuk pengguna Data di luar Instansi
2. Ditetapkan oleh Menteri PPN yang dibahas melalui Forum SDI



Referensi dan Acuan Manajemen Akses Data



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR 5/JUKLAK/SESMEN/12/2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBATASAN AKSES DATA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 15 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 89, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Kementerian PPN/
Bappenas



SATU DATA
INDONESIA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Terima Kasih

